

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
NOMOR : SKPB-9958/LPDP/LPDP.3/2024

TENTANG

PENETAPAN REINHART PREVIANO KOENTJORO SEBAGAI PENERIMA  
BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Beasiswa LPDP telah dilakukan penyeleksian kepada pendaftar Beasiswa LPDP baik secara administrasi maupun substansi;
- b. bahwa memperhatikan hasil seleksi, rekomendasi para pewawancara, dan pleno rapat Dewan Direksi LPDP telah ditetapkan nama-nama penerima Beasiswa LPDP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 489/KMK.01/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-95/LPDP/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada para Direktur di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
6. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor PER-52/LPDP/2020 tentang Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN REINHART PREVIANO KOENTJORO SEBAGAI PENERIMA BEASISWA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai berikut:

Nama : Reinhart Previano Koentjoro  
Nomor Induk Beasiswa : 202412120007814  
Perguruan Tinggi Tujuan : Monash University  
Program Studi : Master of Cybersecurity  
Negara : Australia  
Mulai Studi : 03 Maret 2025  
Akhir Studi : 31 Desember 2026



- KEDUA** : Menetapkan komponen dana beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Dana Pendidikan terdiri dari:
    1. Dana Pendaftaran;
    2. Dana SPP;
    3. Dana Tunjangan Buku;
    4. Dana Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi;
    5. Dana Bantuan Seminar Internasional; dan/atau
    6. Dana Bantuan Publikasi Jurnal Internasional.
  - b. Dana Pendukung terdiri dari:
    1. Dana Hidup Bulanan;
    2. Dana Transportasi;
    3. Dana Asuransi Kesehatan;
    4. Dana Kedatangan; dan/atau
    5. Visa.
- KETIGA** : Persyaratan dan besaran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan komponen dana beasiswa lain mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh LPDP.
- KEEMPAT** : Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
- KEENAM** : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan Direktur Utama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Utama ini disampaikan kepada:

1. Kepala Divisi Keuangan, Direktorat Keuangan dan Umum, LPDP;
2. Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa, Direktorat Beasiswa, LPDP;
3. Reinhart Previano Koentjoro

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 02 Desember 2024

a.n. DIREKTUR UTAMA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,  
DIREKTUR BEASISWA



Ditandatangani secara elektronik

DWI LARSO